

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal : Rabu, 11 Mei 2022**  
**Waktu : 14.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410**

**MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA**

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan, dan Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 – 2025;
5. Persetujuan penetapan gaji dan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 dan Tahap II Tahun 2022.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

- a. Mata Acara nomor 1, 2, 3 dan 5 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Mata Acara nomor 4 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Mata Acara nomor 6 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):**

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020; dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- a. Mata Acara nomor 1 merupakan penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari bidang-bidang usaha Perseroan yang sebelumnya menggunakan KBLI 2017 disesuaikan dengan KBLI 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).
- b. Mata Acara nomor 2 merupakan perubahan beberapa pasal di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

### **KETENTUAN UMUM**

---

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“E-Proxy”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa, 10 Mei 2022.**
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).
4. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id) untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
5. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **18 April 2022 pukul 16:00 WIB.**
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan ([www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id).

## **KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

---

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. **Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan meminta pemegang saham untuk memberikan E-Proxy kepada RSR.** Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada RSR dapat diunduh melalui tautan [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).
2. Dengan memperhatikan kapasitas di ruang Rapat serta untuk memastikan pemenuhan ketentuan menjaga jarak, maka jumlah maksimum peserta yang dapat hadir di ruang Rapat dibatasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Pemegang saham atau kuasanya yang diperbolehkan masuk dan hadir di ruang Rapat: (i) akan **ditentukan berdasarkan first come first serve** sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat; dan (ii) wajib mematuhi/lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan; yaitu sebagai berikut:
  - a. wajib membawa hasil **Swab Antigen** dengan hasil “negatif”, yang diperoleh dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum berlangsungnya Rapat;
  - b. wajib menunjukkan minimal 2 (dua) sertifikat vaksin Covid-19 yang akan di cek melalui aplikasi PeduliLindungi;
  - c. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan di ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
  - d. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
  - e. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
  - f. wajib menerapkan pengaturan jarak fisik atau *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
  - g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan tidak memenuhi salah satu atau beberapa hal yang disebutkan dalam Butir 2 di atas, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 19 April 2022  
**PT Barito Pacific Tbk.**  
*Direksi*